

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS
NOMOR HK.02.02/B/ **880** /2025

TENTANG

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA KANTOR
DAERAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka akuntabilitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1287/2022 tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk Menandatangani Keputusan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan perlu ditetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5202);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2071);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 181);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 636);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS TENTANG PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA KANTOR DAERAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS.
- KESATU : Daftar nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Satuan Kerja.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2025

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN
PRIMER DAN KOMUNITAS,

MARIA ENDANG SUMIWI

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan.
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
6. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan setempat.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KESEHATAN KOMUNITAS DAN PRIMER
NOMOR HK.02.02/B/ /2025
TENTANG PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
KANTOR DAERAH DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN
KOMUNITAS DAN PRIMER

DAFTAR NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA KANTOR DAERAH DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS

NO	NAMA/NIP/JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN
1.	Akhmad Saikhu, SKM, M.Sc. PH NIP 196805251992031004 Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan
2.	dr. Darmawali Handoko, M.Epid NIP 196911252002121003 Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Jakarta	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Jakarta
3.	dr. Mujaddid, M.Kes., [MMR] NIP 196505261998031003 Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya
4.	dr. Muhammad Budi Hidayat, M. Kes NIP 197110032005011002 Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta
5.	Dr. Eva Susanti, S.Kp., M.Kes NIP 197401072000122004 Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang
6.	dr. Nida Rohmawati, MPH NIP 197208182000122001 Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta
7.	Budi Santoso, SKM., MPH NIP 197109251995031001 Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru

NO	NAMA/NIP/JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN
8.	Dr. dr. Irene, MKM NIP 197206032002122008 Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar
9.	Rahmadi Sularso, S.Kom, M.Kes NIP 197801011999031002 Kepala Subbagian Administrasi Umum Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang
10.	Rustam, S.Si., M.Kes NIP 197605021996031001 Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar
11.	Zulhirdan Siregar, ST NIP 197711152006041001 Sanitarian Ahli Madya	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam
12.	Dr. dr. Suryati Kumorowulan, M.Biotech NIP 197008182001122002 Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Magelang	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Magelang
13.	Ismail, ST, M.Sc NIP 197505132001121002 Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Ambon	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Ambon
14.	dr. Nolita Sesphana Takaendengan NIP 197601082006042001 Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado
15.	Jastal, S.K.M., M.Si NIP 197001021995011001 Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala
16.	Bernike Ambarita, SKM, M.Kes NIP 197405011999032005 Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Medan	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Medan
17.	Muh Faozan, SKM, MPH NIP 196903301992031002 Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarnegara	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarnegara

NO	NAMA/NIP/JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN
18.	Dr. Jontari, S.Kep., MPH NIP 197701302003121004 Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh
19.	dr. Antonius Oktavian, M.Kes NIP 197410302001121001 Kepala Kerja Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Papua	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Papua
20.	Roy Nusa Rahagus Edosantya, SKM., M.Si NIP 197207251999031003 Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pangandaran	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pangandaran
21.	Anif Budiyanto, SKM.,M.Epid NIP 196905231994031002 Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Baturaja	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Baturaja
22.	Majematang Mading, SKM., M.Ked.Trop NIP. 197706152006042002 Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak
23.	dr. Hijaz Nuhung, M.Sc NIP 196708012000121005 Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tanah Bumbu	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tanah Bumbu

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN
PRIMER DAN KOMUNITAS,

MARIA ENDANG SUMIWI